

LEMBAGA PENDIDIKAN JALUR FORMAL NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ DARUSSALAM “ TRENGGULI

Dk Ngumbulrejo Rt 05/03,, Trengguli, Jenawi Karanganyar Kode Pos 57794

SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DARUSSALAM
Nomor : 421.1/004/LP.DS/I/2011

Tentang
**PENDIRIAN TK ISLAM DARUSSALAM M NU
DESA TRENGGULI KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR**

Bismillahirrohmanirrohim

- Menimbang : a. Bahwa dalam menyukkseskan satu sistem program Pendidikan Nasional Anak Usia Dini dalam upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan kembangan jasmani dan rohani;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu adanya Di Dirikan TK ISLAM DARUSSALAM M NU di Dukuh Ngumbulrejo Desa Trengguli kecamatan Jenawi;Kabupaten Karanganyar
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomer 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2007;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
8. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2007

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 Didirikan Pendidikan Anak Usia Dini yang dinamakan :

“ TK ISLAM DARUSSALAM M NU “

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, dan mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jenawi

Pada tanggal : 02 Januari 2011

Ketua Lembaga Pendidikan Darussalam



CAHAYA WININGSIH

- Tembusan : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karanganyar
2. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kec. Jenawi
3. Kepala TK Islam Darus Salam M NU